



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9078-9088

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional

Muhammad Safar<sup>1✉</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>

Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: [safarbrow@gmail.com](mailto:safarbrow@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Sejarah Politik Hukum Indonesia dimulai dengan dirumuskannya Pembukaan UUD 1945 di awal kemerdekaan di mana menjadikan amanat *rechtsidea* atau cita hukum bagi konstitusi Indonesia ke depannya dalam menentukan arah kerja dan penyelenggaraan Negara. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi masih menjadi perdebatan sengit antara mempertahankan dengan memperbaharuinya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat dan menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari'at Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah perkembangan politik hukum nasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sejarah perkembangan politik hukum nasional. Tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sejarah perkembangan politik hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Terdapat 4 masa dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia diantaranya : Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesiaterkait dengan politik hukum yang dijalankan Pemerintah, karena politik hukum itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya.

Kata Kunci : Politik Hukum

## Abstract

Etymologically, the term political law is a translation of the Dutch legal term *rechtspolitiek*, which is a formation of two words, namely *recht* and *politiek*. The history of Indonesian Political and Legal Affairs began with the formulation of the Preamble to the 1945 Constitution at the beginning of independence which made the *rechtsidea* mandate or legal ideals for the Indonesian constitution in the future in determining the direction of the work and administration of the state. Gradually, as the era changed from the beginning of independence, the old order, the new order to the reform period, there was still a fierce debate between maintaining it by updating it with various new developments in society and wanting customary law to be enforced and appointed as national law in Indonesia and other groups proposing that sharia Islam needs to be introduced as Indonesia's national law. Therefore, this article will discuss in more depth the history of the development of national legal politics. The problem formulation in this research is the history of the development of national legal politics. The aim of the research in this paper is to understand and analyze the history of the development of national legal politics. The research method with library study data collection methods. There are 4 periods in the formation of Legal Politics in Indonesia, including : the Independence Period, the Old Order, the New Order, and Post-Reformation. Talking about how the Government's role in implementing law in Indonesia is related to the legal politics carried out by the Government because legal politics determines the legal products that are created and their implementation.

Keywords : *Legal Politic*

## PENDAHULUAN

Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan.[1] Setiap negara terdapat politik hukumnya sendiri sebagai dasar dalam kebijakan penyelenggaraan negara untuk menentukan arah, bentuk serta isi hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana dalam Pemikiran Imam Syaukani dan Ahsin Thohari dalam buku Dasar-Dasar Politik Hukum bahwasanya politik hukum adalah kebijakan hukum.

Dalam dunia ilmu hukum, konsep politik hukum merupakan suatu wilayah yang kompleks dan seringkali menjadi fokus perdebatan di kalangan para pakar hukum. Berbagai definisi tentang politik hukum telah diusulkan, menawarkan pemahaman yang beragam mengenai hubungan antara hukum, kebijakan, dan sistem politik suatu negara. Legal Policy merujuk pada proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan hukum, dimana keputusan-keputusan politik membentuk kerangka kerja hukum, menentukan prioritas hukum yang

harus diberlakukan, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat hukum. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi alat yang sangat penting dalam membentuk perundang-undangan, mengatur kebijakan publik, dan menentukan arah kebijakan hukum yang akan dijalankan oleh suatu negara.

Sejarah Politik Hukum Indonesia dimulai dengan dirumuskannya Pembukaan UUD 1945 di awal kemerdekaan di mana menjadikan amanat *rechtsidea* atau cita hukum bagi konstitusi Indonesia ke depannya dalam menentukan arah kerja dan penyelenggaraan negara. Salah satu karakteristik yang mencolok dari politik hukum adalah sifatnya sebagai suatu proses. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum melibatkan serangkaian tahapan dan langkah-langkah dalam pembuatan, perubahan, atau penghapusan hukum.

Dalam perkembangannya, pergantian hukum kolonial muncul berbagai tuntutan dan perdebatan tentang hukum apakah yang mewarnai dalam pembangunan hukum nasional Indonesia modern. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi masih menjadi perdebatan sengit antara mempertahankan dengan memperbaharunya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat dan menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari'at Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah perkembangan politik hukum nasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana sejarah perkembangan politik hukum nasional. Tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sejarah perkembangan politik hukum nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah kegiatan "mencari kembali" atas kebenaran (*truth*) . Mencari kebenaran yang dimaksud adalah usaha manusia untuk memahami dunia dengan semua rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut aturan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau menguji salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang erat kaitannya dengan konstruksi dan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis artinya dilakukan berdasarkan perencanaan dan langkah yang jelas. Metodologi artinya menggunakan cara khusus serta konsisten, yaitu tidak ada kontradiksi dalam kerangka

tersebut. Sehingga hasilnya adalah temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah atau argumen baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Politik Hukum

Definisi Politik Hukum terus berkembang dengan berbagai rumusan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini mengamati perkembangan disiplin ilmu. Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara."

Ada beberapa ahli hukum memberikan pandangannya tentang definisi Politik Hukum diantaranya :

1. Teuku Muhammad Radhie, mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan penguasa negara tentang hukum yang berlaku pada wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana kebijakan negara yang hendak dikembangkan.[2]
2. Van Appledroon, politik hukum merupakan penetapan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan yang terbatas pada hukum tertulis.
3. Moh. Mahfud menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.
4. Satjipto Rahardjo, Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
5. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus, Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.
6. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Politik Hukum sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.
7. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada,
  - b. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut,
  - c. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah,
  - d. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
8. Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Maka, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum merupakan serangkaian konsep, asas, dan dasar kebijakan dan pernyataan kehendak oleh penguasa negara yang mengandung politik dalam pembentukan hukum. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Studi politik hukum mencakup legal policy (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Terdapat pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, merupakan produk politik. Bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling

berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa negara.

#### B. 4 Masa Dalam Pembentukan Politik Hukum Di Indonesia

Indonesia, sebagai negara hukum atau dalam bahasa Jerman disebut "rechtsstaat" menegaskan prinsip bahwa hukum harus menjadi landasan bagi segala kegiatan pemerintahan dan tindakan masyarakat. Terdapat 4 masa dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia diantaranya: Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi.

##### 1. Politik hukum masa kemerdekaan

Indonesia baru berdiri setelah terjadinya *vacuum of power* dimana Jepang kalah dalam Perang Dunia II di Perang Pasifik yang mengharuskan Jepang melepaskan daerah jajahannya di Asia, salah satunya adalah Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua persimpangan dalam menentukan sistem hukum nasional seperti apa bagi bangsa dan negara Indonesia dengan pilihan, yaitu menggunakan sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Akhirnya, ditetapkan oleh para pemuka nasional menggabungkan sistem hukum kolonial dengan hukum Agama dan hukum Adat di Indonesia. Sebenarnya, setelah Indonesia merdeka para advokat dan para cendekiawan menginginkan negara Indonesia bersistem hukum corak Eropa yang berlaku di masa kolonial. kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai kelompok suku, sosial, agama dan budaya yang masing-masing mempertahankan adat istiadat dan cara hidup yang unik.[3]

Republik Indonesia telah mencetuskan semboyan resmi: "Bhinneka Tunggal Ika", atau martabat dalam kebhinekaan. Keberagaman itu terlihat dari dualisme hukum yang ada di dalam negara kesatuan. Pada era pasca kolonial, beberapa kelompok hukum selamat dari transisi dari pemerintah kolonial Belanda :

- a. Hukum yang mengatur semua penduduk, misalnya Undang-Undang tentang Properti Industri dan Paten,
- b. Hukum adat yang diterapkan pada masyarakat adat Indonesia,
- c. Hukum Islam berlaku untuk semua Muslim Indonesia,

- d. undang-undang yang disesuaikan dengan komunitas tertentu di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan untuk Orang Indonesia Kristen,
- e. Peraturan Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), awalnya hanya berlaku untuk orang Eropa, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup orang Cina.

Akan tetapi, beberapa ketentuan yang disebutkan terakhir juga telah dinyatakan berlaku untuk penduduk asli Indonesia.[4] Para pemimpin baru Indonesia cenderung memandang hukum sebagai organ negara yang pada dasarnya "rasionallegal". Reformasi terbatas pada sistem hukum, secara alami, bertujuan untuk sedapat mungkin mengurangi kebijakan hukum kolonial. Kebijakan hukum baru akan dibangun untuk menggantikan kebijakan hukum kolonial.[5] Konsep kenegaraan biasanya dikaitkan dengan berlakunya peraturan seragam untuk pemerintahan semua warga negara, terlepas dari etnis, agama atau status sosial mereka.

Meskipun para pemimpin awal Indonesia mungkin tidak cenderung ke arah inovasi politik atau sosial yang radikal, mereka berkomitmen pada penyatuan negara. Bagi banyak pemimpin, ini hanya dapat dicapai melalui penyatuan hukum. Dengan cara ini, Indonesia beralasan akan segera melakukan modernisasi. Faktanya, terkait dengan kebutuhan yang jelas untuk memodernisasi Indonesia, adalah tambahan keinginan dari para pemimpin nasional, untuk menjalankan semangat hukum kolonial. Dengan semboyan "persamaan di depan hukum", negara baru itu menahan diri untuk tidak membatalkan keputusan pemerintah kolonial Jepang untuk menghapus komposisi dualis pengadilan hukum. Dualisme struktur peradilan, yang membedakan orang Eropa dari orang pribumi, telah digantikan oleh hierarki tiga tingkat pengadilan yang menggunakan peraturan prosedural untuk semua orang Indonesia. Ketidakstabilan iklim politik pascakolonial langsung membuat para pemimpin republik memusatkan perhatian mereka pada persatuan nasional daripada pada inovasi institusional.

Akibatnya, penyatuan hukum di tahun-tahun awal kemerdekaan terbukti tidak bisa dijalankan. Kategori hukum yang berbeda terus diterapkan pada kelas penduduk yang berbeda, sebuah fakta yang menunjukkan keuletan pluralisme hukum yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda. Mempertahankan kerangka sistem hukum merupakan keharusan jika republik muda itu ingin menghindari menciptakan kekosongan hukum di mana kelompok-kelompok sosial yang bertikai dapat memajukan doktrin politik dan hukum yang bersaing. Hal ini menjelaskan mengapa Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang mengedepankan pluralisme hukum menjadi suatu

keharusan.

Niat pemerintah mengenai penyatuan hukum sebagai sarana penyatuan nasional diperjelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 pada 27 Februari 1947. Pasal ini menetapkan bahwa organisasi dan kekuasaan Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) dan Ketua Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Agung) telah dinyatakan mundur sejak tanggal 17 Agustus 1945. Klarifikasi undang-undang ini cukup mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa sistem pengadilan terpadu adalah awal dari negara kesatuan. Belakangan, pada 29 Agustus 1947, Undang-Undang No. 23 diundangkan secara tegas menghapuskan pengadilan adat di bekas daerah dengan pemerintahan sendiri di Jawa dan Sumatera.

## 2. Politik hukum masa orde lama

Era Orde Lama tahun 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik. Pada waktu itu konstituante disertai tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Soekarno adalah "Demokrasi Terpimpin" yang berarti pengembalian kepada UUD 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Dengan cara ini, ia memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer, yang tidak senang dengan perannya yang kecil dalam soal-soal politik hingga saat itu, mendukung perubahan orientasi ini.

Pada tahun 1958, Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah 'kelompok fungsional' yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan pada periode Demokrasi Terpimpin, perannya tentara dalam politik akan menjadi lebih besar. Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.

## 3. Politik hukum masa orde baru

Pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada

masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang- undang, perekonomian/Bisnis, Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Jika sebelumnya hukum adalah "hukum revolusi", maka hukum di era baru mengambil peran baru sebagai "hukum pembangunan, hukum sebagai kendaraan untuk pembangunan yang pesat. Selanjutnya, sebagai kata" pembangunan "di zaman baru. Era ketertiban berkonotasi kemajuan ekonomi, hukum nasional semakin dipersepsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Pada titik inilah artikulasi hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, suatu gagasan yang dengan cepat memperoleh popularitas., pertama dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan perlunya memadukan pertimbangan sosiologis dengan kajian hukum di negara berkembang dalam upaya mengatasi masalah sosial ekonomi mereka.[6]

Model hukum Kusumaatmadja itulah yang paling berkontribusi pada peran baru undangundang sebagai wahana modernisasi di era Orde Baru.[7] Konsepnya tentang penyatuan hukum yang selektif diadopsi sebagai kebijakan pemerintah di bidang hukum di Indonesia modern. Karena perhatian utama Orde Baru adalah memperbaiki perekonomian, maka lembaga hukum diarahkan pada akomodasi pembangunan ekonomi.

#### 4. Politik hukum masa pasca reformasi

Masa Reformasi Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang artinya sebagai usaha untuk membentuk kembali. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur. Sedangkan tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, sistem politik, agar dapat mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Reformasi ini diperlukan karena :

- a. Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo,

- b. Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan Golkar),
- c. Memelihara birokrasi yang otoriter,
- d. Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta,  
Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter.

## SIMPULAN

Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesia terkait dengan politik hukum yang dijalankan Pemerintah, karena politik hukum itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya. Hukum tidak terlalu berkembang pada masa awal kemerdekaan, akan tetapi implementasinya relatif baik yang ditandai lembaga peradilan yang mandiri. Hal ini merupakan efek dari berlakunya demokrasi liberal yang memberi kebebasan kepada warga untuk berpendapat.

Ketika Orde Baru berkuasa, politik hukum yang dijalankan Pemerintah yaitu hukum diarahkan untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah, sebagai sarana untuk mendukung sektor ekonomi dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Hal ini dikarenakan Pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan bidang ekonomi dalam pembangunan. Perubahan terjadi ketika memasuki era reformasi yang menghendaki penataan kehidupan masyarakat disegala bidang. Semangat kebebasan dan keterbukaan (transparansi) menciptakan kondisi terkontrolnya langkah Pemerintah untuk mendukung agenda reformasi termasuk bidang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Radhie, Teuku Muhammad. 1973. Majalah PRISMA, No. 6 tahun ke I-II.
- Gouwgioksiong. 1964. *The Marriage Law of Indonesia with Special Reference to Mixed Marriages*, Rabel Zeithschrift.
- Thalib, Sajuti. 1987. *Politik Hukum Baru*. Bandung : Binacipta.
- Lukito, Ratno. 1999. *Law and Politics in Post Independence Indonesia : A Case Study of Religious and Adat Courts*, Studia Islamika VI, no. 2.
- Kusumaatmadja, Mochtar . 1973. *The Role of Law in Development : The Need for Reform of Legal Education in Developing Countries*, in Role of Law in Asian Society.
- Hartono, C.F.G. Soenaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni.